



P U T U S A N
Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **FADILA MARASABESSY alias ILA**
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/18 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Mardika RT.002 RW.002 Kel Rijali
Kec. Sirimau Kota Ambon.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
7. Hakim Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



Di Tingkat Pengadilan Negeri, Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Mesak R. Batmomolin, S.H. , Advokat/Penasihat Hukum dari organisasi bantuan hukum Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum (YPBH) yang beralamat di Jalan BTN Waitatiriv Blok D VI No. 6 Kec. Salahutu , Kab. Maluku Tengah, Provinsi Maluku berdasarkan penetapan penunjuka Penasihat Hukum Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tertanggal 12 Agustus 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi, Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Dominggus S. Huliselan S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HS Law Office berkedudukan kantor di Jl. Wolter Mangunsidi, RT 003 RW 002 Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala Kota Ambon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Oktober, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam Register Nomor 1191/HK.2.1/SK/2024/PN Ambon 2024;

Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM- 69/AMBON/ENZ/07/2024, sebagai berikut:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB, tanggal 7 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Membaca penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB, tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB, tanggal 7 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon No. Reg. Perkara: PDM-69/AMBON/ENZ/07/2024, tanggal 30 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FADILA MARASABESSY ALIAS ILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADILA MARASABESSY ALIAS ILA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi penahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara,, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

“Dirampas untuk dimusnahkan”

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon, dengan Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadila Marasabessy Alias Ila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0.19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
 - 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 70/Aakta Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 21 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Dominggus S. Huliselan, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca (Surat Tercatat) Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb, tanggal 21 Oktober 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada SETRETCHIL E. PENTURY, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon, masing-masing tanggal 21 Oktober 2024 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 22 Oktober 2024 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



Menimbang bahwa Pemasehat Humum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Fadila Marasabessy alias Ila untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN.Amb tanggal 14 Oktober 2024, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024, memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu :

Pertama

- Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 204/Pid.Sus/ 2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berat barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa :

- 4(empat) paket serbuk kristal bening diduga narkotika Golongan I jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dengan berat total paket 0,19 (nol koma satu sembilan) gram disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,10(nol koma satu nol) gram dan sisanya yang dikembalikan ke petugas Ditresnarkoba Polda Maluku sebagai barang bukti dipengadilan adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram,
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang,
- 1 (satu) buah tas salempang warna hitam

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 204/Pid.Sus/ 2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan Penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingya sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun untuk Masyarakat, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus/ 2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraman agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 (2) b KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **FADILA MARASABESSY alias ILA** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 204/Pid.Sus /2024/PN Amb tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah RpRp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Jum'at, tanggal 22 November 2024**, oleh **R. YOES HARTYARSO, S.H., M. H.** sebagai Hakim Ketua, **AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H., M.H.** dan **I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **DIANITA BR GINTING** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

AA PUTU NGR RAJENDRA, S.H.,M.H. R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

ttd

I MADE SUBAGIA ASTAWA, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

DIANITA BR GINTING

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 153/PID.SUS/2024/PT AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)